

# Peran Gereja dalam Menyikapi Kekerasan Terhadap Isteri dalam Lingkup Domestik

Yohanes Krismantyo Susanta<sup>1\*</sup>, Yeremia Yordani Putra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Kristen Negeri Toraja; <sup>1\*</sup>yohanessusanta@gmail.com

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung; <sup>2</sup>yeremia.putra@sttaa.ac.id

\*Penulis Korespondensi

Artikel Dikirim: 2 Januari 2022

Artikel Diterima: 29 Mei 2022

Artikel Dipublikasikan: 27 Juni 2022

**Abstrak:** Kekerasan terhadap perempuan dalam konteks pernikahan adalah sebuah persoalan serius dan banyak dijumpai dalam hidup sehari-hari. Tulisan ini berupaya menelisik dan menganalisis persoalan tersebut lewat pendekatan studi pustaka atas sejumlah literatur yang membahas isu di seputar peran gereja serta kekerasan dalam konteks rumah tangga, khususnya kekerasan yang dialami oleh isteri. Tulisan ini bertujuan menyorot persoalan tersebut dari perspektif teologi Kristen sebab kekerasan tersebut juga terjadi dalam konteks keluarga-keluarga Kristen. Kekristenan, dalam hal ini gereja memiliki tanggung jawab guna mengatasi persoalan tersebut. Dengan memanfaatkan studi literatur atas sejumlah tulisan yang membahas problem tersebut, tulisan ini memperlihatkan bahwa kekerasan domestik berdampak negatif terhadap korban. Korban mengalami trauma mendalam, rasa malu, rasa bersalah, dan takut untuk mempercayai orang lain. Kekerasan terhadap isteri juga dianggap sebagai fenomena budaya dan dianggap lumrah. Dalam konteks inilah gereja perlu hadir dalam memberikan pelayanan dan pendampingan. Gereja adalah instrument shalom Allah dan perlu menghadirkan pelayanan shalom kepada para isteri korban kekerasan rumah tangga sebagai perwujudan dari karya Allah yang merengkuh, menyembuhkan, merawat, menyayangi dan memberdayakan.

**Kata Kunci:** Gereja, Kekerasan Domestik, Pelayanan Shalom, Perempuan

**Abstract:** Violence against women in the context of marriage is a severe problem and is often encountered in everyday life. This paper attempts to investigate and analyze these issues through a literature study approach on a number of literatures that discuss issues surrounding the role of the church and violence in the domestic context, especially violence experienced by wives. This paper aims to highlight this issue from the perspective of Christian theology because this violence also occurs in the context of Christian families. In this case, Christianity has a responsibility to overcome these problems. This paper shows that domestic violence harms victims by utilizing a literature study of several writings discussing this problem. Victims experience deep trauma, shame, guilt, and fear of trusting others. Violence against wives is also considered a cultural phenomenon. In this context, the church needs to be present in providing services and assistance. The church is an instrument of God's shalom. It requires providing shalom services to wives of victims of domestic violence as a manifestation of God's work of embracing, healing, caring, loving, and empowering.

**Keywords:** Church, Domestic Violence, Shalom Ministry, Women

## 1. Pendahuluan

Harus diakui bahwa dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari, pelaku tindak kekerasan dalam konteks rumah tangga tidak melulu suami. Adanya kemungkinan bahwa sang

isteri juga dapat menjadi pelaku kekerasan terhadap suami sebagai korban. Namun, dalam pembahasan saat ini tidak akan menyinggung permasalahan tentang isteri sebagai pelaku kekerasan, tetapi berfokus pada permasalahan isteri sebagai korban kekerasan. Di Indonesia, fenomena kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sangat meresahkan dimana yang menjadi korban, umumnya adalah para isteri. Komnas Perempuan melaporkan bahwa selama periode Januari-Mei tahun 2020, komisi menerima lebih dari 900 laporan dibandingkan sekitar 100 laporan per bulan pada tahun sebelumnya (Tim Redaksi Tempo, 2021). Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) mengatakan telah menerima 1.178 laporan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020, meningkat dari 794 kasus yang dilaporkan pada 2019 dan 837 pada 2018 (Syakriah, 2021). Tak dapat dipungkiri bahwa topik kekerasan terhadap isteri dalam perspektif kajian gender dan agama bukanlah sesuatu yang baru. Dalam pengamatan kami selaku penulis, telah ada sejumlah tulisan yang membahas hal tersebut misalnya tulisan Israpil yang mengurai sejarah kekerasan terhadap perempuan yang dipengaruhi kuat oleh budaya patriarki (Israpil, 2017). Kemudian, Firman Panjaitan juga memaparkan kekerasan domestik terhadap perempuan (Panjaitan, 2018).

Oleh karena itu, meskipun akan tetap memanfaatkan penelitian sebelumnya, tulisan ini berbeda sebab akan secara khusus memusatkan perhatian pada peran gereja dalam menyikapi persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh isteri. Tulisan ini akan menyoroti hubungan gereja dan permasalahan kekerasan domestik terhadap isteri. Dalam sebuah penelitian, dikatakan, "it is important to note that religion can and does contribute to silencing this issue" (McMullin, Nason-Clark, Fisher-Townsend, & Holtmann, 2015). Chaterine Clark Kroeger dengan begitu jelas menggambarkan sikap gereja terhadap permasalahan kekerasan domestik, "frequently we of the faith community have ignored, denied, silenced, and minimized when it comes to matters of domestic violence; and frequently our lack of attention has made matters worse" (Kroeger, 2008). Adanya urgensi untuk membahas permasalahan hubungan antara gereja dengan realita permasalahan kekerasan domestik. Untuk melakukannya, penulis akan memanfaatkan studi kepustakaan melalui sejumlah literatur untuk mengurai persoalan tersebut. Pertama-tama kami akan memaparkan tentang gambaran besar kekerasan domestik terhadap isteri, dan kekerasan terhadap isteri merupakan fenomena budaya. Lalu, masuk dalam pembahasan *gap* dalam hubungan gereja dengan permasalahan kekerasan domestik dari perspektif gender dan teologi. Dari *gap* itulah tulisan ini hendak mengajak untuk mengetahui sejauh mana peran gereja yang dipanggil sebagai instrumen *shalom* Allah. Pada bagian akhir tulisan ini, kami akan memberikan potret pelayanan gereja yang dapat diberikan bagi permasalahan tersebut.

## 2. Pembahasan

### 2.1 Gambaran Kekerasan Domestik Terhadap Isteri

Kekerasan dalam keluarga mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan atau kendali yang digunakan untuk memermalukan, merendahkan, mengintimidasi, melukai, atau menghancurkan (Nason-Clark, 1997). Dalam lingkup domestik atau rumah tangga, kasus kekerasan terhadap perempuan selaku isteri telah menjadi fenomena umum di dunia, termasuk di Indonesia. Kekerasan terhadap isteri bukan hanya di seputar kekerasan fisik, melainkan secara komprehensif (Panjaitan, 2018). Menurut Jan Cooper dan Arlene Vetere, kekerasan dalam keluarga begitu luas cakupannya, termasuk di dalamnya kekerasan fisik, pelecehan seksual, penelantaran, pelecehan emosional dan pelecehan psikologis lainnya, termasuk paksaan, intimidasi dan pelecehan verbal (Cooper & Vetere, 2005). Gambaran tentang kekerasan fisik terhadap isteri tampak dalam beberapa tindakan nyata dimana isteri mengalami penderitaan akibat tindakan kekerasan suaminya yang biasanya terwujud dalam bentuk memukul, menampar, menjambak, menendang, menyundutkan rokok, melukai dengan benda tumpul atau tajam, membunuh, dan seterusnya (Nunuk & Kroeger, 1998).

Selain kekerasan fisik, seorang isteri sebagai korban kekerasan domestik, akan mengalami perlakuan yang diskriminatif. Misalnya saja, seorang isteri tidak diberikan ruang sama sekali untuk bekerja dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan publik. Bahkan acapkali ia diperlakukan layaknya seorang "pekerja rumah tangga" yang harus melakukan pekerjaan rumah dari pagi hingga malam hari. Apa yang mereka lakukan dianggap hal biasa, bukan suatu pekerjaan layaknya pekerjaan di ranah publik sebab pekerjaan rumah tangga tidak menghasilkan gaji atau uang (Panjaitan, 2018). Dalam beberapa kasus, seorang suami bahkan secara sengaja menggunakan uang isterinya tanpa perhitungan dengan segala bentuk penggunaan keuangan yang tidak jelas. Seorang suami juga tega menghabiskan uang milik isteri mereka untuk berjudi, dengan tidak memberikan uang belanja kepada sang isteri. Belum lagi tindakan diskriminatif ini dapat berlanjut pada pelecehan verbal dari pihak suami kepada sang isteri (contoh: memaki isterinya sebagai "babu"). Bahkan, mirisnya, kekerasan terhadap isteri juga terjadi terkait masalah seksualitas. Suami tidak mau mengerti kelelahan dan keletihan sang isteri yang sudah bekerja keras dan memaksa isteri untuk melakukan hubungan seksual. Suami seolah tak peduli dengan kondisi tubuh dan psikis sang isteri dan hanya ingin memuaskan hasrat seksualnya semata. Hal ini tentu bukanlah Tindakan penghargaan terhadap tubuh dan dapat dikategorikan sebagai tindak perkosaan di dalam rumah tangga.

Menurut Nancy Ramsay, kekerasan domestik dapat mengakibatkan distorsi pada harga diri, kecemasan, gangguan makan, distorsi citra tubuh, disfungsi seksual, hubungan yang terganggu, disfungsi di pekerjaan, peningkatan risiko bunuh diri, dll (Ramsay, 2006). Semua ini akan membuat korban memiliki rasa malu, rasa bersalah, dan takut untuk menceritakan

kepada siapapun. Terkait dengan rasa bersalah dalam diri korban, Conway menyatakan, “dia mungkin menginternalisasi kesalahan, menerima bahwa itu adalah kesalahannya. Rasa bersalah yang diakibatkannya bisa menjadi emosi yang melumpuhkan jika tidak disembuhkan dengan tepat. Jika pelaku kekerasan terus-menerus mengatakan kepadanya bahwa itu semua salahnya, secara bertahap dia akan menerima kesalahan ini” (Conway, 1998). Korban yang terus-menerus dipersalahkan, dikatakan sebagai orang yang tidak berguna, tidak baik, akan menimbulkan pandangan yang rendah tentang dirinya.

Pertanyaan yang tidak dapat dihindarkan ketika mengkaji permasalahan kekerasan terhadap isteri dalam konteks domestik ialah mengapa kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi? Budaya merupakan faktor terbesar yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Menurut Arinto Nurcahyono, kekerasan dapat diciptakan, diprovokasi, dikomersialisasikan, dan “dibudayakan” sehingga akhirnya terwujudlah budaya kekerasan atau budaya yang menghasilkan kekerasan (Nurcahyono, 2003). Salah satu budaya yang secara aktif turut menjustifikasi dan melanggengkan tindakan kekerasan terhadap isteri ialah budaya patriaki. Budaya patriaki merupakan budaya dimana laki-laki dianggap dan diperlakukan dengan istimewa. Para laki-laki dan perempuan berada dalam relasi kuasa dimana laki-laki memiliki status dan kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Dalam budaya ini juga terdapat konstruksi gender dimana terdapat pembagian tugas dan peran. Laki-laki berada di ranah publik sedangkan perempuan di ranah domestik.

Dalam konteks budaya Jawa misalnya, mengenai kedudukan dan peran perempuan di masyarakat selalu dikaitkan dengan “ideologi Adam-Hawa” (Soetrisno, 1997). Ideologi ini menciptakan mekanisme praktis yang menempatkan superioritas laki-laki atas perempuan. Artinya, menyuburkan pemahaman bahwa seorang perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah dan lemah dibandingkan laki-laki. Hal ini kemudian berpengaruh pada sistem kerumahtanggaan. Kedudukan seorang isteri ditempatkan dalam posisi “the weak vessel,” sehingga ia harus rela dibina dan diarahkan oleh suaminya berdasarkan apa yang dikehendaki oleh suaminya (Panjaitan, 2018). Budaya patriaki inilah yang akhirnya memicu kekerasan terhadap isteri. Budaya patriaki membuat seorang isteri mempunyai sejumlah keterbatasan di dalam menentukan pilihan atau keinginan dan memiliki kecenderungan untuk menuruti semua keinginan suami, bahkan keinginan yang buruk sekalipun. Posisi lain yang tidak menguntungkan perempuan yang diakibatkan oleh budaya patriaki ini ialah perempuan acapkali ditempatkan pada pihak yang selalu dipersalahkan, bahkan Ketika dirinya menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki, termasuk suami mereka sendiri. Misalnya, Ketika terjadi KDRT, maka bukan suami yang disalahkan sebab KDRT tersebut dianggap sebagai akibat dari ketidakbecusan isteri dalam melayani suaminya atau karena sang isteri gagal menjadi isteri yang baik untuk suaminya. Menurut Sakinah, stigma korban terkait

perlakuan (atau pelayanan) kepada suami ini telah menempatkan korban seolah seburuk pelaku kejahatan itu sendiri (Sakinah, 2017).

## 2.2 Gereja dan Kekerasan Domestik

Kekerasan domestik terjadi dalam privasi rumah (*closed door*) sehingga orang lain dalam komunitas atau gereja dapat terbuai untuk percaya bahwa itu tidak akan terjadi. Akhirnya, gereja berdiam diri di hadapan kenyataan kekerasan domestik dalam keluarga jemaatnya. Fenomena ini secara tepat digambarkan oleh Clark sebagai "keheningan yang kudus" (*the holy hush*) (Nason-Clark, 2009). Para korban yang menemukan jalan mereka ke tempat kudus untuk mencari pertolongan mungkin menemukan pedang bermata dua dimana orang-orang di gereja menunjukkan kasih dan peduli mereka, tetapi gereja bukanlah tempat yang aman untuk membicarakan masalah kekerasan dalam rumah tangga karena hal itu adalah topik yang tabu (McMullin et al., 2015).

Menurut Clark, banyak pemimpin agama enggan menegur tindakan kekerasan terhadap isteri dari mimbar, bahkan percaya bahwa kekerasan hanya untuk sementara (Jackson, 2007). Sehubungan dengan hal ini, Clark mengajukan sebuah pertanyaan retorik, "Kapan terakhir kali Anda mendengar khotbah yang mengutuk pelecehan isteri atau pelecehan anak? Kemungkinan besar, Anda belum pernah mendengar seorang pemimpin agama menyebut kekerasan pasangan intim. Namun, penelitian kami mengungkapkan bahwa kira-kira satu dari tiga pendeta mengatakan bahwa mereka pernah mengkhhotbahkan pesan seperti itu dalam pelayanan mereka" (Nason-Clark, 2021).

Lalu, ada juga yang menganggap bahwa kritik utama terhadap peran Kekristenan dalam kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan ideologi patriarki yang kuat dari beberapa tradisi iman Kristen yang berfungsi untuk 'menjaga agar perempuan tunduk' dan mungkin memang berfungsi sebagai akar penyebab kekerasan (McMullin et al., 2015). Iman Kristen kerap kali dijadikan basis legitimasi kekerasan terhadap wanita dalam keluarga Kristen (Panjaitan & Stevanus, 2020). Kebenaran tentang Allah yang memberikan otoritas kepemimpinan atas wanita dengan mudah didistorsi menjadi makna kontrol yang memaksa dan sewenang-wenang.

## 2.3 Gereja sebagai Instrumen Shalom Allah

Dihadapkan dengan permasalahan demikian, maka kita para pemimpin Kristen sebagai gereja perlu melihat kembali kepada esensi keberadaan kita di dalam kehidupan Trinitas. Daniel L. Migliore mengatakan:

"Jika kehidupan Allah dipahami sebagai persekutuan kekal Bapa, Putra, dan Roh yang dijelaskan dalam tradisi teologis sebagai pemberian dan penerimaan cinta yang benar-benar unik (*perikhoresis* atau *mutual indwelling*); dan jika oleh Roh Kudus kita dibawa ke dalam Kristus yang melaluinya kita memiliki akses ke dalam kasih karunia Allah dan memiliki harapan untuk

berbagi kemuliaan Allah (Rm. 5:3); maka sangat tepat untuk menggambarkan esensi gereja sebagai awal dari kehidupan baru dalam persekutuan dengan Allah dan satu sama lain. Kehidupan manusia menjadi lengkap dengan berpartisipasi di dalam dan refleksi dari cinta Trinitas" (Migliore, 2014).

Salah satu wujud konkrit kehidupan gereja yang mencerminkan komunitas Trinitaris ialah berpartisipasi dalam praktik mengusahakan perdamaian. David S. Cunningham memberikan gambaran yang begitu jelas tentang hal ini, ia menyatakan, "The Triune God is God of peace; and God's peace, through the grace of the Living Water poured out upon us, nourishes and strengthens us to participate in the practice of peacemaking" (Cunningham, 2002). Allah mencintai perdamaian. Dari kitab Kejadian hingga Wahyu, Allah selalu mengomunikasikan keinginan-Nya yang dalam untuk memberkati umat-Nya dengan kedamaian dan menggunakan mereka untuk membawa kedamaian bagi orang lain. Ken Sande memperlihatkan hal ini dengan baik:

"1. Damai sejahtera adalah bagian dari karakter Allah, karena Ia sering disebut sebagai "Allah damai sejahtera" (Rom. 15:33; 2 Kor. 13:11; Flp. 4:9; Ibr. 13:20; Yud. 6:24).

2. Kedamaian adalah salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengikutinya (Im. 26:6; Bil. 6:24-26; Hak. 5:31; Mzm. 29:11; 119:165; Ams. 16:7; Mik. 4:1-4; Gal. 6:16).

3. Allah berulang kali memerintahkan umatnya untuk mencari dan mengejar perdamaian (Mzm. 34:14; Yer. 29:7; Rom. 14:19; 1 Kor. 7:15; 2 Kor. 13:11; Kol. 3:15; 1 Tes. 5:13; Ibr. 12:14). Dia juga berjanji untuk memberkati mereka yang melakukannya (Mzm. 37:37; Ams. 12:20; Mat. 5:9; Yak. 3:18).

4. Allah menggambarkan perjanjian-Nya dengan umat-Nya dalam pengertian perdamaian (Bil. 25:12; Yes. 54:10; Yeh. 34:25; 37:26; Mal. 2:5).

5. Tuhan mengajar umat-Nya untuk menggunakan kata damai (Ibrani *shalom* dan Yunani *eirene*) sebagai bentuk standar salam (Hak. 6:23; 1 Sam. 16:5; Luk. 24:36). Hampir semua Surat Perjanjian Baru dimulai atau diakhiri dengan doa untuk perdamaian (Rom. 1:7; 15:13; Gal. 1:3; 2 Tes. 3:16)" (Sande, 2012).

Tidak ada yang lebih jelas mengungkapkan kepedulian Allah terhadap perdamaian selain keputusan-Nya untuk mengutus Anak-Nya yang terkasih untuk "membimbing kaki kita ke jalan damai" (Luk. 1:79; lih. Yes. 2:4). Salah satu misi Yesus adalah menciptakan perdamaian. Jauh sebelum Dia lahir, Dia diberi gelar "Raja Damai" (Yes. 9:6) (Sande, 2012). Sepanjang pelayanan-Nya, Dia terus-menerus berkhotbah dan memberikan damai sejahtera (Yoh. 14:27; Ef. 2:17). Sebagai pembawa damai, Yesus mengorbankan hidup-Nya agar kita dapat mengalami damai dengan Allah dan dengan satu sama lain sekarang dan selamanya (Sande, 2012).

Selain memberi kita damai sejahtera dengan Allah, pengorbanan Yesus di kayu salib membuka jalan bagi kita untuk menikmati kedamaian dengan orang lain (Ef. 2:11-18). Kedamaian ini, yang sering disebut sebagai "persatuan" (Mzm. 133:1), bukanlah sekadar tidak adanya konflik dan perselisihan (Sande, 2012). Persatuan adalah kehadiran harmoni, pengertian, dan niat baik yang tulus di antara orang-orang. Allah memanggil kita untuk melakukan semua yang kita bisa untuk "hidup dalam damai dengan semua orang" (Rm. 12:18). Jika Allah adalah sumber kedamaian dan yang memanggil umat-Nya berbagian dalam

kedamaian-Nya, maka kekerasan domestik terhadap isteri merupakan kontradiksi dari damai Allah dan hal tersebut harus disikapi secara serius oleh gereja .

Sebagai instrumen shalom Allah, gereja dipanggil untuk mengarahkan keluarga-keluarga Kristen kepada Kristus dan membantu mereka mengatasi akar penyebab masalah di antara mereka. Meminjam pernyataan Ken Sande, “the church can also develop more complete and effective remedies than a court” (Sande, 2012). Apa yang diungkapkan oleh Sande ini merupakan sebuah pengingat yang penting tentang perbedaan antara gereja dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Pelayanan gereja dalam menyelesaikan masalah kekerasan domestik merupakan bagian dari kesaksian gereja bagi Kristus. Gereja seharusnya melandaskan tindakan pastoralnya berdasarkan Firman Allah dan mengupayakan sebuah rekonsiliasi yang sejati. Allah memanggil kita untuk menunjukkan kasih dan kuasa-Nya untuk membawa kedamaian-Nya bagi keluarga-keluarga Kristen.

Ada tiga sikap yang dapat gereja ambil terkait pelayanannya terhadap keluarga yang mengalami kekerasan domestik, yaitu pencegahan/preventif dan penyembuhan/kuratif serta rehabilitatif. Salah satu cara yang signifikan dalam mencegah kekerasan dalam keluarga ialah menyediakan komunitas dimana orang-orang saling memperhatikan dan mengenal satu sama lain (Garland, 2012). Sejauh ini, gereja kerap mengalami kendala dalam menyikapi kekerasan yang terjadi karena pihak keluarga terkadang enggan terbuka untuk menceritakan masalah karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan dalam menangani masalah tersebut tergantung pada keterbukaan pihak keluarga agar gereja dapat mengambil Langkah-langkah konkrit termasuk memberikan layanan pastoral konseling yang efektif. Kecenderungan umum sebuah keluarga jika mengalami masalah akan menarik diri dari komunitas. Para pelaku kekerasan akan memutus hubungan dengan komunitas, dan mengkonsolidasi kuasa mereka atas keluarga atau menyembunyikan bukti-bukti kekerasan yang telah ia lakukan (Garland, 2012). Komunitas orang-orang yang mengenal keluarga bisa menjadi yang pertama menerima sinyal peringatan kekerasan dalam keluarga di komunitas tersebut (Garland, 2012). Sinyal peringatan kekerasan dapat terlihat dari kondisi fisik, seperti memar, luka bakar, dan tulang yang patah. Selain tanda-tanda fisik, komunitas dapat melihat tanda-tanda emosional yang nampak ke permukaan. Selain itu, Gereja perlu mengajarkan terus menerus tentang kasih yang berlandaskan kovenan dalam kehidupan keluarga, melalui katekisasi atau pembinaan pra-nikah dan pembinaan-pembinaan keluarga lainnya. Diharapkan melalui sarana-sarana tersebut setiap pasangan suami isteri disadarkan akan fungsi dan kedudukannya dalam kehidupan keluarga Kristen. Seorang suami diingatkan bahwa dirinya dipanggil untuk mengasihi isterinya. Demikian pula sebaliknya, seorang isteri memberikan dirinya kepada suaminya secara utuh sebagai perwujudan kasih sayangnya kepada sang suami (Kol. 3:18-4:1). Pasangan suami isteri perlu memiliki kesadaran bahwa

mereka berada dalam kedudukan yang setara namun berada dalam ketundukan kepada Sang Pencipta yaitu Allah yang adalah kepala dari rumah tangga mereka (Panjaitan, 2018).

Berkenaan dengan langkah kuratif, pertama-tama, gereja dapat mengambil langkah untuk melindungi korban. Hal ini merupakan langkah pertama yang sangat vital. Gereja dapat melibatkan para profesional keluarga dalam komunitas atau dapat meminta pertolongan pihak keamanan jika seseorang sedang dalam bahaya disakiti (Garland, 2012). Gereja dapat menyediakan tempat bernaung dimana korban dapat dilayani baik secara fisik, emosional maupun spiritual. Pada momen ini gereja perlu mendengar dengan penuh perhatian terhadap cerita korban (Miles, 2002). Selain memberikan tempat yang aman, para korban perlu diperlengkapi dengan rencana keselamatan (*safety plan*). Gereja dapat membantu korban membuat rencana keselamatan yang dapat diterapkan dengan cepat jika pelecehan oleh suaminya berlanjut atau meningkat. Gereja juga dapat bekerjasama dengan sejumlah layanan konseling. Dalam konteks kota besar, gereja-gereja sebetulnya sudah memiliki layanan konseling pastoral (misalnya Gereja Kristen Indonesia, Gereja Kristus Yesus, dan Gereja Kristen Pasundan), yang dapat menjadi wadah sekaligus berperan kuratif dalam menangani kasus-kasus kekerasan (Para, Tari, & Ruku, 2020). Bahkan gereja melalui juga dapat memberikan bantuan hukum di dalam menolong para korban (Silitonga, 2020). Gereja-gereja tersebut bahkan merekrut tenaga profesional seperti konselor dan psikolog untuk membantu para perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mereka.

Gereja harus memberikan pemahaman yang benar bahwa isteri selaku penolong suami adalah pihak yang sama atau setara dengan sang suami. Keduanya merupakan gambar dan rupa Allah yang diciptakan dengan istimewa dan berharga. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi seorang suami (laki-laki) untuk memandang rendah kepada isterinya. Pemahaman yang serupa juga harus diberikan kepada suami agar mereka (para suami) sadar bahwa mereka tidak layak menyakiti isterinya, karena Tuhan sendiri tidak pernah berusaha untuk menyakiti hati dan perasaan manusia (Panjaitan, 2018). Gereja juga perlu melayani pelaku dengan meminta pertanggungjawaban darinya. Reverend Al Miles mengingatkan bahwa pelaku kekerasan kadangkala bersikap licik dan manipulatif (Miles, 2002). Dia jarang bertanggung jawab atas perilakunya yang merusak, sebaliknya menyalahkan alkohol, anak-anak, obat-obatan, stres kerja, perubahan suasana hati, Setan, dan terutama korbannya (Miles, 2002). Sementara itu gereja tetap menegaskan kasih, pengampunan, dan penyembuhan. Hal ini sangat penting agar gereja tidak terpengaruh oleh cara pelaku yang manipulatif tersebut. Gereja dapat membantu pelaku tindakan kekerasan untuk mengubah kebiasaan berbahaya mereka sehingga mereka dapat kembali mengalami dan menikmati hubungan yang lebih sehat di masa depan. Salah satu langkah yang gereja dapat ambil ialah menggerakkan komunitas



kaum pria untuk merangkul pelaku, dengan pertama-tama membangun hubungan pertemanan dengannya dan menawarkan ruang pemulihan dalam hidupnya dan keluarganya.

Praktik-praktik konkrit yang dapat gereja berikan bagi korban dan pelaku kekerasan domestik di atas merupakan wujud nyata dari kehidupan gereja sebagai instrumen shalom Allah. Gereja dipanggil untuk meragakan kepeduliaannya pada kehidupan sesama secara menyeluruh. Di tengah budaya kekerasan yang semakin mewarnai kehidupan manusia, gereja tanpa kenal lelah berupaya menghapus warna kekerasan dan menggantinya dengan warna cinta kasih Trinitas, yang merengkuh, menyembuhkan, merawat, menyayangi dan memberdayakan.

### 3. Kesimpulan

Jika ada satu atau lebih keluarga yang mengalami disfungsi oleh karena permasalahan kekerasan domestik, gereja harus menyadari bahwa hal tersebut tidak mencerminkan Allah, yang adalah sumber damai. Gereja dipanggil untuk menjadi instrumen *shalom* Allah, yang dengan lantang menolak bungkam di hadapan permasalahan kekerasan domestik. Gereja seharusnya tidak turut dalam segala tindakan untuk melanggengkan kekerasan dalam keluarga. Sudah menjadi tugas gereja untuk terlibat dalam merestorasi keluarga-keluarga Kristen agar menjadi tempat dimana seluruh anggota keluarga dapat bertumbuh secara holistik dan menghidupi desain rancangan Allah bagi keluarga umat-Nya.

### 4. Referensi

- Conway, H. L. (1998). *Domestic Violence and the Church*. London: Paternoster Press.
- Cooper, J., & Vetere, A. (2005). *Domestic Violence and Family Safety: A Systemic Approach to Working with Violence in families*. London: Whurr Publishers.
- Cunningham, D. S. (2002). *These Three Are One: The Practice of Trinitarian Theology*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Garland, D. R. (2012). *Family Ministry: A Comprehensive Guide* (second). Downers Grove: InterVarsity Press.
- Israpil. (2017). Budaya Patriaki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *Jurnal Pusaka*, 5(2), 141–150.
- Jackson, N. A. (Ed.). (2007). *Christianity and Domestic Violence*. New York: Routledge.
- Kroeger, C. C. (2008). The Rebuke of Peace. In C. C. Kroeger, N. Nason-Clark, & B. Fisher-Townsend (Eds.), *Beyond Abuse in the Christian Home: Raising Voices for Change*. Eugene: Wipf and Stock Publishers.
- McMullin, S., Nason-Clark, N., Fisher-Townsend, B., & Holtmann, C. (2015). When Violence Hits the Religious Home: Raising Awareness about Domestic Violence in Seminaries and Amongst Religious Leaders. *Pastoral Care & Counseling*, 69(2), 113–124.
- Migliore, D. L. (2014). *Faith Seeking Understanding: An Introduction to Christian Theology* (third). Grand Rapids: Eerdmans Publishing.
- Miles, A. (2002). *Violence in Families: What Every Christian Needs to Know*. Minneapolis:

Augsburg Books.

- Nason-Clark, N. (1997). *The Battered Wife: How Christians Confront Family Violence*. Louisville: Westminster John Knox Press.
- Nason-Clark, N. (2009). Christianity and Experience of Domestic Violence: What Does Faith Have to Do with It? *Social & Christianity*, 36(4), 379–393.
- Nason-Clark, N. (2021). Last Sunday, domestic violence came to church. Retrieved April 8, 2021, from <https://religionnews.com/2017/11/10/last-sunday-domestic-violence-came-to-church/>.
- Nunuk, P. M. A., & Kroeger, C. C. (1998). *Gerakan Anti kekerasan terhadap perempuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nurcahyono, A. (2003). Kekerasan Sebagai Fenomena Budaya: Suatu Pelacakan Terhadap Akar Kekerasan di Indonesia. *Mimbar*, 19(3), 243–260.
- Panjaitan, F. (2018). Kekerasan Terhadap Istri dalam Lingkup Domestik. *Jurnal Fidei*, 1(1), 42–67.
- Panjaitan, F., & Stevanus, K. (2020). Ekualitas antara Laki-laki dan Perempuan: Upaya Mereduksi Kekerasan secara Domestik. *Thronos: Jurnal Teologi Kristen*, 1(2), 58–72.
- Para, N. D., Tari, E., & Ruku, W. F. (2020). Peran Gereja dalam Transformasi Pelayanan Diakonia. *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia*, 1(2), 81–93.
- Ramsay, N. J. (2006). Confronting Family Violence and Its Spiritual Damage. *Journal of Family Ministry*, 20(3), 28–40.
- Sakinah, A. I. dan D. H. S. A. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work Jurnal*, 7(1), 71–80.
- Sande, K. (2012). *The Peacemaker: A Biblical Guide to Resolving Personal Conflict*. Grand Rapids: Baker Books.
- Silitonga, D. (2020). Peran Pelayanan Pastoral bagi Ibu yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 4(2), 169–182. <https://doi.org/10.30648/dun.v4i2.210>
- Soetrisno, L. (1997). *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syakriah, A. (2021). Coronavirus Pandemic leads to Rise in Domestic Violence cases in Indonesia. Retrieved April 8, 2021, from <https://www.thejakartapost.com/paper/2021/01/12/coronavirus-pandemic-leads-to-rise-in-domestic-violence-cases-in-indonesia.html>
- Tim Redaksi Tempo. (2021). There Has Been Increase in Domestic Violence During Pandemic. Retrieved April 8, 2021, from <https://en.tempo.co/read/1392734/komnas-perempuan-there-has-been-increase-in-domestic-violence-during-pandemic>.